

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adam Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Alam A.S, 1985, Kejahatan dan Sistem Pemidanan, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang.
- Ali Achmad, 2009, Menguat Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Andi Hamzah. 2004. Asas-asas hukum pidana. Jakarta : Rineka Cipta
- Anjari,W., & Kurniawan, TW (2021). Hukum Pidana. Banyumas: Lutfi Gilang
- Aryadi dan Gregorius. 1995. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana. Yogyakarta: Universitas Atmaja
- I.B Wisa Putra dan Lili Rasjidi, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung : Remaja Rusdakarya,).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung.
- Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. PT Aksara Baru, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Repika Aditama, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013, Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung.
- Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal :

Azmi, Hifdzi Ulil, dkk. “Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Pengawasan Obat dan Makanan*, Vol. 5 No. 2, 2022.

Dwi Rizkia, N., Hardi Fardiansyah, M., & Jaelani, E. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*.

Konsep, I., Kehakiman, K., Jintang, A., & Kunci, K. (2023). Volume 6 Nomor 2 Agustus 2023 THE IDEALITY OF THE JUDICIAL POWER CONCEPT IN INDONESIA TO ACHIEVE FULL INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY

Liber Sonata, D. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1)

Nurjanah, Siti. “Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Ilegal.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2020.

Rahman, Fadli. “Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Peredaran Obat Ilegal.” *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2022.

Rifai, Ahmad. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Peredaran Obat Tanpa Izin Edar.” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 3, 2021.

Yulianti, Rina. “Penegakan Hukum terhadap Peredaran Obat Ilegal di Indonesia.” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 6 No. 1, 2021.

C. Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

L

A

M

P

I

R

A

N





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI SELUMA

Jl. Raya Bengkulu-Manna KM.65 Kab. Seluma
Telp (0738) 91327 Fax (0738) 91327 www.kejaksaan.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : B -1500/L.7.15/Cp.1/06/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendri Yunizan, S.H.
Nip : 197207082000031004
Instansi : Kejaksaan Negeri Seluma
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : M Tedy Habibullah S
NPM : 2274201140
Fakultas : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Telah Selesai melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Seluma guna untuk memperoleh data dalam rangka penelitian skripsi dan wawancara yang berjudul "Penerapan Pasal 435 UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Peredaran Obat Ilegal di Kejaksaan Negeri Seluma".

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tals, 22 Juni 2026
An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SELUMA
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN

HENDRI YUNIZAN, S.H.
YUANA WIRA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Seluma (Sebagai Laporan)
2. Yth. Dekan Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Arsip





